

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA DEMAK NO:0829/Pdt.G/2007/PA DMK.
TENTANG PENETAPAN ORANG YANG
MENINGGAL DUNIA SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI



Oleh :
FUJI ILMIYAH
NIM : C01205021

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2009

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
NO. 0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk TENTANG PENETAPAN
ORANG YANG MENINGGAL DUNIA
SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI S-2009 090 AS	No. REG : S-2009/AS/090 ASIL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**FUJI ILMIYAH
NIM: C01205021**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Fuji Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 September 2009

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. Dahlan Bishri', written over a horizontal line.

H. M. Dahlan Bishri, L.C., M.Ag.
NIP/195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fuji Ilmiah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 8 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




H. M. Dahlan Bisri, L.C., M. Ag
Nip. 195804191992031001

Sekretaris,



Imam Buchari, S.E., M. Si
NIP.196809262000031001

Penguji I,



H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP.195609231986031002

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Pembimbing,



H. M. Dahlan Bisri, L.C., M. Ag
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 8 September 2009
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Faishal Haq, M. Ag
NIP.195005201982031002

- a. Ahli waris dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, penggugat yang mana status kekerabatan adalah anak dari saudara-saudaranya selaku peninggal warisan yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti.
 - b. Harta warisannya adalah barang sengketa 1 dan 2 dikurangi jumlah hibah yang diberikan oleh ia yang telah ditentukan lebih dahulu penyelesaiannya, yakni $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.
 - c. Jumlah perolehan bagian untuk ahli waris, adalah sebesar jumlah bagian dari orang tua mereka seandainya masih hidup, kemudian dibagi untuk masing-masing individu setiap orang tua mereka dengan perisian 2:1 bagi yang laki-laki dan perempuan.
3. Maulana Asruroh Binawati, dengan judul *skripsi* “*Studi komparasi tentang ahli waris pengganti antara hukum Islam dan hukum perdata*”. Dalam skripsinya menjelaskan perbedaan pandangan tentang ahli waris pengganti menurut kacamata hukum Islam dan hukum perdata BW.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul “*Studi analisis putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA Dmk. Tentang penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris*”, skripsi ini membahas tentang persengketaan harta warisan berupa 2 (dua) petak tanah yang hanya diatas namakan satu ahli waris saja yaitu saudara laki-laki tertua, selanjutnya disebut tergugat I, kemudian ahli waris yang lain tidak terima atas kenyataan ini, dan melayangkan gugugatan ke Pengadilan Agama Demak, mereka meminta agar pengadilan tersebut menetapkan tanah 2 (dua) petak tersebut dibagi sebagaimana

- saudara perempuan seapak (tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari pancar laki-laki atau saudari kandung).
- 2) $\frac{1}{4}$ Suami (bersama dengan *far'u waris/*), dan istri atau para istri (tidak bersama dengan *far'u waris/*).
 - 3) $\frac{1}{8}$ Istri atau para istri (bersama *far'u waris/*).
 - 4) $\frac{1}{3}$ Ibu (tidak bersama dengan *far'u waris/* secara mutlak atau dua saudara/i secara mutlak), dan dua orang saudara baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih (tidak bersama *far'u waris/* secara mutlak atau *aslu al waris/* laki-laki).
 - 5) $\frac{2}{3}$ Dua orang anak perempuan atau lebih (tidak bersama *mu'as}ibnya*), dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih (tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau *mu'as}ibnya*), dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih (tidak bersama *mu'as}ibnya*), dan dua orang saudara perempuan seapak atau lebih (tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung).
 - 6) $\frac{1}{6}$ Bapak (bersama *far'u waris/* laki-laki), ibu (bersama *far'u waris/* mutlak dua saudara/i mutlak), kakek *s}ah}i>h* (bersama *far'u waris/* laki-laki), nenek *s}ah}ih}ah}* (tidak bersama ibu), saudara perempuan seapak atau lebih (bersama dengan saudari kandung), saudara laki-laki atau perempuan seibu (tidak bersama dengan *far'u waris/* laki-laki/perempuan

pewaris dibagi kepada tiga orang anaknya yang masih hidup, seakan-akan ahli waris yang meninggal tidak pernah ada.

- b. Para ahli waris yang pertama juga merupakan ahli waris yang pertama, akan tetapi letak perbedaannya pada status para ahli waris tersebut pewaris. Contoh: Pewaris mempunyai dua istri. Dari hasil pernikahannya yang pertama dikaruniai seorang putra, dan dari istri kedua mempunyai tiga putri. Ini berarti pewaris meninggalkan dua istri, seorang putra dan tiga orang putri, dan sebelum harta warisan dari pewaris dibagi salah satu putrinya meninggal. Maka ahli waris dari anak perempuan yang meninggal ini juga merupakan ahli waris dari pewaris yang pertama, hanya saja status mereka yang berbeda, jika pada pewarisan yang pertama status mereka sebagai istri dan anak, namun pada pewarisan yang kedua status mereka sebagai ibu dan saudara.
- c. Para ahli waris yang kedua bukan merupakan ahli waris yang pertama. Akan tetapi mereka berhak mendapat bagian warisan sebab adanya kematian salah seorang ahli waris yang pertama. Contoh: pewaris meninggal dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Sebelum harta warisan dibagi salah satu anak laki-lakinya meninggal, dia sudah mempunyai seorang anak laki-laki (cucu laki-laki pewaris), maka disini seorang cucu laki-laki tersebut berhak mendapat bagian dari harta warisan pewaris (kakek) sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang sudah wafat.

2. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan informasi dari beberapa mantan pegawai maupun Hakim honorer Pengadilan Agama Demak yang diwawancarai oleh Tim Penyusun Dta Yuridiksi Pengadilan Agama Demak tahun 2009 ini, serta berdasarkan data-data tertulis dari kesekretariatan Pengadilan Agama Demak, telah diperoleh informasi, bahwa Pengadilan Agama Demak berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 No.152 dan Staatblad tahun 1937 Nomor 116 dan 61, dengan nama *Pristerrad/Rad Agama*, kemudian berdasarkan *Javansche Courant* nomor 25 tahun 1948 diganti dengan nama *penghulu Serechten*, yang diketuai Agung Penghulu Prawiro Soedirdjo.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang PN Demak terletak di Jl. Sultan Trenggono, bersebelahan dengan lokasi tempat pembangunan gedung kantor PA demak yang baru).

Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di 'pawestren' (tempat sholat wanita) yang berada disamping kanan Masjid Agung Demak, yang kemudian membangun gedung sendiri di lokasi Masjid Agung Demak . Adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, yang saat itu terdiri dari tigaruangan, yang mana ruang sebelah kiri

digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan sebagai ruang kerja pegawai, dan ruang sebelah kanan digunakan untuk KUA. Di samping bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA tersebut, pada lokasi yang sama, tepatnya sebelah kanan depan masjid atau di depan sebelah kanan bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA terdapat bangunan kantor Departemen Agama Demak. Bekas bangunan Pengadilan Agama Demak dilokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Demak.

Pada sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang pindah di Jl. Sultan Fatah No. 12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik PJKA/PT. Kereta Api Indonesia seluas 2500 M². dengan luas gedung 800 M². Pembangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 18/BKD/V1/1984 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Sebenarnya bila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, patut diduga bahwa sebenarnya ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pernerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Patah (1475- 1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, sebab pada masa itu syariat Islam telah

- c. Hakim : -Sofwan, BA
-Drs. Abdul Ghafur
-Drs.Sofi'ngi, MH
-Drs. Luqman Suadi
-Dra. Hj. Malihadza, SH
-Drs. Radi Yusuf, MH
-Drs. Ali Irfan, SH
-Dra. Hj. Farida, MH
- d. Panitera Sekretaris : Hj. Sri Yuwati RB, S.Ag
- e. Wakil Panitera : Sulomo, S.Ag
- f. Panmud Permohonan : - Badruddin, SH
- M. Taufik, S.HI
- g. Panmud Gugatan : - Zainal Abidin, S.Ag
- Imdad, S.HI
- h. Panmud Hukum : Muhtar Bukhari, SH
- i. Panitera Pengganti : -Ahmad Khusasi, SH
-Abd. Rohman, SH
-Khanifah, BA
-Asrurrotun, S.Ag
-Dra. Hj. Fathiyah
-Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH

Kalam, menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmirah binti Dul Alim.

2. Bahwa dalam perkawinan Matakrim Kalam dengan Kasmirah binti Dul Alim dilahirkan 2 (dua) anak kandung. Yaitu:
 - a. Aminah binti Matakrim (Penggugat 1) dan
 - b. Mustarom bin Matakrim (Alm)
3. Bahwa perkawinan Matakrim Kalam dengan Kasmirah berakhir dengan perceraian (cerai hidup), kemudian Matakrim Kalam menikah dengan seorang perempuan bernama Latipah binti Towisono.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Matakrim Kalam dengan Latipah binti Towisono dilahirkan 5 (lima) anak kandung, yaitu:
 - a. Busro bin Matakrim (Tergugat)
 - b. Munsorip bin Matakrim (Turut Tergugat I)
 - c. Sateni binti Matakrim (Turut Tergugat 2)
 - d. Jamsinah binti Matakrim (Penggugat 3)
 - e. Raimah binti Matakrim (Turut Tergugat 3)
5. Bahwa dalam tahun 1963 (27-12-1963) Matakrim Kalam meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Latipah binti Towisono dan 7 (tujuh) anak kandung tersebut dalam posita 2 dan 4, yaitu:
 - a. 3 (tiga) anak lelaki : Mustarom, Busro dan Munsorip
 - b. 4 (empat) anak perempuan: S. Aminah, Raimah, Sateni dan Jamsinah

6. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan tujuh anak kandung tersebut, almarhum Matakrim Kalam juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah tegalan terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yaitu:

a. Satu bidang tanah tegalan seluas lebih/kurang 1010 M², Persil 6 C No. 544 atas nama Busro (ergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah langsiran) asal dari C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air -Jalan utama Pamongan - Genuk
- Timur : tanah Kartomo
- Selatan: tanah Sarwani
- Barat : tanah Saniman

b. Satu bidang tanah tegalan seluas lebih/kurang 1010 M², Persil 86 C No 544 atas nama Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah langsiran) asal dan C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah K. Shocheh
- Timur : tanah Satirah
- Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Barat : tanah Tumijan

Untuk selanjutnya tanah peninggalan almarhum Matakrim tersebut mohon disebut tanah-tanah sengketa.

1. Bahwa sepeninggal almarhum Matakrim Kalam (Pewaris) tanah-tanah sengketa tersebut dalam posita 6 dikerjakan oleh Latipah binti Towisono (Janda Matakrim) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1980(06-09-1980)
2. Bahwa sepeninggal almarhumah Latipah janda Matakrim Kalam pada tahun 1980 pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum Matakrim Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak Penggugat 1, almarhum Mustarorn bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi sama rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang sepertiganya.
 - b. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf b menjadi hak : Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3. dibagi sama-rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang seper-empatnya.
 - c. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 1 (Aminah) seluas lebih/kurang 330 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
 - Timur : tanah Busro (Tergugat)
 - Selatan : tanah Sarwani

12. Bahwa perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah-tanah sengketa peninggalan almarhum Bapak Matakrim Kalam menjadi atas nama Tergugat jelas sangat merugikan Para Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.
13. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal -hal yang terurai diatas, maka dengan ini pula kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan bahwa : Penggugat 1 (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm), Penggugat 3 (Jamsinah), Tergugat Busro), Para Turut Tergugat 1 (Munsorip), 2 (Sateni), dan Turut Tergugat 3 (Raimah), adalah ahli waris sah dari Matakrim Kalam (alm).
3. Menetapkan bahwa : Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon) adalah ahli waris sah dan Mustarom (alm).
4. Menetapkan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dalam posita 6 a dan b C No. 544 dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 dan No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak,

Tergugat 2 (Sateni) dan Turut Tergugat 3 (Raimah), adalah anak-anak keturunan Matakrim Kalam sekaligus adalah ahli waris sah dan Matakrim Kalam.

2. Apakah benar bahwa Pcnngugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon) adalah ahli waris dan Mustarom.
3. Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut diatas adalah peninggalan warisan dari Matakrim Kalam (alm) yang sudah dibagi-bagi dengan kesepakatan bersama diantara ahli waris, kemudian tanah tersebut dipetak-petak dengan batas-batas yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Peggugat, selanjutnya bagian-bagian tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh yang mendapat bagian atau yang ditunjuk oleh penerima bagian tersebut sampai dengan sekarang.
4. Apakah benar pada tahun 2007 terbit Sertifikat Hak Milik No. 213 Desa Blerong atas nama Busro untuk tanah sengketa posita 6 huruf a dan SHM No. 212 Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk tanah posita 6 huruf b tanpa izin Para Peggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang hadir yaitu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, membenarkan dan mengakui semua gugatan Para Peggugat tersebut, dan Tergugat serta Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak membantah gugatan Para Peggugat, bahkan pada saat proses jawab jinawab. Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5, tidak datang

menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengirimkan bantahan secara tertulis.

Menimbang, bahwa meskipun Para Turut Tergugat yang hadir telah membenarkan dan mengakui semua gugatan Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat yang tidak hadir dan tidak membantah gugatan Para Penggugat, akan tetapi untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta mengajukan saksi-saksi, dan saksi ahli dan BPN yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk melihat lebih/secara kongkret obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.5, dan sudah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat 4 dan 5 telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat 4 dan 5 tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut, dengan kata

lain Tergugat dan Para Turut Tergugat 4 dan 5 tidak pernah mengajukan alat bukti, yang berarti mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Desa Blerong pernah hidup seorang laki-laki bernama Matakrim bin Kalam menikah dengan Kasmirah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Aminah dan Mustarom.
2. Bahwa setelah Matakrim bercerai dengan Kasmirah, kemudian menikah lagi dengan Latipah dan mempunyai 5 orang anak, yaitu Busro bin Matakrim, Munsorip bin Matakrim, Sateni binti Matakrim, Jamsinah binti Matakrim dan Raimah binti Matakrim.
3. Bahwa Matakrim Kalam meninggal dunia pada tahun 1963 dan meninggalkan isteri Latipah serta 7 orang anak tersebut diatas.
4. Bahwa Matakrim Kalam juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah, dan yang masih ada sampai dengan sekarang adalah dua bidang tanah yang terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah tegalan seluas $\pm 1010 \text{ M}^2$, Persil 86 C No.250 atas nama Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah langsiran) asal dari C No.250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air -Jalan utama Pamongan-Genuk
 - Timur : tanah Kartomo
 - Selatan : tanah Sarwani
 - Barat : tanah Saniman
- b. Satu bidang tanah tegalan seluas $\pm 1010 \text{ M}^2$. Persil 86 C No.544 atas nama Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah langsiaran) asal dari C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : tanah K. Shocheh
 - Timur : tanah Satirah
 - Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
 - Barat : tanah Tumijan
- c. Bahwa sepeninggal almarhum Matakrim Kalam, tanah-tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Latipah binti Towisono (Janda Matakrim) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1980 (06-09-1980).
- d. Bahwa sepeninggal almarhumah Latipah janda Matakrim Kalam pada tahun 1980 pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum Matakrim Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak: Penggugat 1, almarhum Mustarom bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi sama-rata sehingga masing-masing berhak lebih/kurang seper-tiganya .
 - 2) Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posota 6 huruf b menjadi hak: Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3, dibagi sama-rata, maksudnya masing-masing berhak seper-empat.
5. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 1 (Aminah) seluas lebih/kurang 330 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
 - Timur : tanah Busro (Tergugat)
 - Selatan : tanah Sarwani
 - Barat : tanah Mustarom bin Matakrim (alm)
- Semula dikuasai oleh Penggugat I dan sekarang dikerjakan oleh Muhsinun dengan seizin Penggugat 1.
6. Bahwa tanah bagian hak Mustarom bin Matakrim seluas lebih/kurang 340 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
 - Timur : tanah Aminah (Penggugat 1)
 - Selatan : tanah Sarwani
 - Barat : tanah Saniman

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 3, dan sekarang dikerjakan oleh Turut Tergugat 3 (Raimah).

12. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1994 Mustarom bin Matakrim meninggal dunia, dan perkawinannya dengan Watinem binti Sukarjo dilahirkan 3 (tiga) anak kandung, yaitu: Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir), dan Turut Tergugat 5 (Temon).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, didukung dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, terbukti Matakrim Kalam meninggal dunia pada tahun 1963, dan saat itu almarhum sebagai Pewaris meninggalkan istri bernama Latipah dan 7 orang anak sebagai ahli waris yang sah, yaitu: Aminah (Penguat 1), Mustarom, Jasminah (Penggugat 3), Busro (Tergugat), Munsorip(Turut Tergugat 1), Sateni (Turut Tergugat 2), Raimah (Turut Tergugat). Serta meninggalkan dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai peninggalan (warisan) (bukti P.5).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kambali dan Kaharto, tanah peninggalan/warisan tersebut sepeninggal Pewaris dikuasai dan dikerjakan oleh Latipah sampai Latipah meninggal dunia tahun 1980 (bukti P.2), meski pada tahun 1977 saat terjadi pengukuran dan pencatatan ulang untuk kepentingan pajak, tanah tersebut oleh lurah Saekun diatas namakan Busro bin Matakrim sebagai anak laki-laki tertua. Sepeninggal Latipah, kemudian tanah peninggalan/warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris secara kekeluargaan, dan

2. Menetapkan bahwa Penggugat I (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm), Penggugat 3 (Jamsinah), Tergugat (Busro), Para Turut Tergugat 1 (Munsorip), 2 (Sateni), dan Turut Tergugat 3 (Raimah), adalah ahli waris sah dari Matakrim Kalam (alm).
3. Menetapkan bahwa : Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon) adalah ahli waris sah dari Mustarom (alm).
4. Menetapkan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dalam posita 6 a dan b C No. 544 dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 dan No.213 Desa Blerong Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, semuanya atas nama Busro (Tergugat) adalah peninggalan/warisan dan Matakrim Kalam (alm).
5. Menetapkan bahwa : Penggugat I. Mustarom bin Matakrim (alm) Penggugat 3, Tergugat, Para Turut Tergugat 1, 2 dan 3 secara bersama-sama berhak mewaris tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 dan SHM No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
6. Menetapkan bahwa : tanah sengketa C No. 544 seluas lebih/kurang 1010 M². dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air/jalan utama Pamongan - Genuk

- Sebelah Timur : tanah Kartomo
- Sebelah Selatan : tanah Sarwani
- Sebelah Barat : tanah Saniman

Adalah bagian hak Penggugat I (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm) dan Tergugat (Busro) dan masing-masing mendapat bagian lebih/kurang sepertiganya.

7. Menetapkan bahwa: tanah sengketa C No.544 seluas lebih/kurang 3990 M². Dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah K. Soheh
- Sebelah Timur : tanah Satirah
- Sebelah Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Sebelah Barat : tanah Tumijan

Adalah bagian hak Turut Tergugat 1 (Munsorip), Turut Tergugat 2 (Sateni), Penggugat 3 (Jamsinah), dan Turut Tergugat 3 (Raimah), masing-masing mendapat bagian lebih/kurang seperempatnya.

8. Menetapkan bahwa Pengugat 2 (Munjaenah binti Mustarom), Turut Tergugat 4 (Mundakir bin Mustarom) dan Turut Tergugat 5 (Temon bin Mustarom) adalah ahli waris sah dari Mustarom (alm) dan secara bersama-sama berhak mewarisi bagian hak Mustarom atas tanah sengketa tersebut dalam SHM No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

Tergugat yang mana menurut hukum acara perdata dinamakan *error in persona* (gugatan yang salah alamat).

Pada surat gugatan dijelaskan bahwa di desa Blerong, kecamatan Guntur, Kabupaten Demak pernah hidup seorang laki-laki bernama Matakrim bin Kalam (pewaris) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kasmirah binti Dul Alim dan mereka dikaruniai dua anak kandung, yaitu: Aminah binti Matakrim (Penggugat I) dan Mustarom bin Matakrim (alm), akan tetapi kehidupan rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Kemudian Matakrim Kalam menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama latipah binti Towisono, mereka dikaruniai lima anak kandung, yaitu: Busro bin Matakrim (Tergugat), Munsorip bin Matakrim (Turut Tergugat I), Sateni binti Matakrim (Turut Tergugat 2), Jamsinah binti Matakrim (Penggugat 3), Raimah binti Matakrim (Turut Tergugat 3).

Bahwa dalam tahun 1963 (27-12-1963) Matakrim Kalam meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Latipah binti Towisono dan 7 (tujuh) anak kandung tersebut dalam posita 2 dan 4. Selain itu almarhum Matakrim Kalam juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah tegalan terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Sepeninggal almarhum Matakrim Kalam (Pewaris) tanah-tanah sengketa tersebut dalam posita 6 dikerjakan oleh Latipah binti Towisono (Janda Matakrim) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1980 (06-09-1980).

Pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum Matakrim Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak Penggugat 1, almarhum Mustarorn bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi sama rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang sepertiganya.
- b. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf b menjadi hak : Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3. dibagi sama-rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/ kurang seper-empatnya.

Ada tanggal 8 Desember 1994 Mustarom bin Matakrim meninggal dunia, dan perkawinannya dengan Watinem binti Sukarjo dilahirkan 3 (tiga) anak kandung, yaitu: Penggugat 2 (Munjainah), Turut Tergugat 4 (Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon). Akan tetapi pada tahun 2007 terbit Sertifikat Hak Milik/ SHM No. 213, Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk tanah sengketa posita 6 huruf a, dan SHM No. 212 Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk tanah sengketa posita 6 huruf b tanpa izin Para Penggugat.

1. Untuk dapat menerapkan hukum dengan baik dan benar, maka seseorang harus berhati-hati dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hukum Islam atau hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.
2. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diterapkan, namun seseorang harus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menegakkan hukum karena segala sesuatu yang diputuskan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.
3. Dalam menyelesaikan setiap perkara khususnya dalam hal kewarisan tidak boleh melenceng dari ketentuan al-Quran dan Hadis, meskipun dalam perkembangan zaman, Islam dituntut dapat memberikan solusi dalam kehidupan.

